

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab II dan bab III, kesimpulan yang dapat dirangkum adalah bahwasannya perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis multi level marketing di Indonesia bisa dibilang masih cukup lemah. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain peraturan mengenai bisnis multi level marketing yang hanya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) nomor 73/MPP/KEP/3/2000 tentang izin usaha berjenjang, sedangkan dalam Surat Keputusan Menperindag tersebut jangkaun berlakunya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan tentang larangan penggunaan pola berjenjang atau pola piramida dalam bisnis multi level marketing.

Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami anggota dalam bisnis multi level marketing diwajibkan memberikan ganti rugi sepanjang kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha.

Sanksi hukum yang dapat diberikan pada para pihak dalam hal ini yaitu dengan 2 cara yaitu :

1. Pengadilan
2. Luar pengadilan

Penyelesaian sengketa dengan prosedur luar pengadilan yang bersifat kekeluargaan melalui penerapan kode etik atau dengan mekanisme musyawarah mufakat yang ditengahi oleh perusahaan dan penyelesaian secara eksternal yang dilakukan melalui lembaga peradilan yang berlaku dan berwenang melalui sistem litigasi sebagaimana umumnya. Tetapi dalam praktiknya para pihak masih sangat kurang dalam melaporkan perkara yang kerap terjadi, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atau pelaku multi level marketing.

4.2 Saran

Didasarkan pada penjabaran kesimpulan pada penelitian ini terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan etika dan melakukan kegiatan usaha dengan baik agar tidak merugikan orang lain. Namun, sebagai konsumen ada baiknya pula untuk menambah wawasan diri mengenai hukum dan edukasi tentang investasi agar tidak mudah tergiur oleh keuntungan yang besar dan dalam waktu yang relatif cepat.
2. Bagi penegak hukum kiranya memberikan perhatian yang lebih bagi parapelaku usaha yang kurang bertanggung jawab yang dengan terencana melakukan kegiatan usaha yang tujuannya untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya namun orang lain mengalami kerugian yang besar pula. Sehingga perusahaan yang tidak bertanggungjawab dapat dimusnahkan dan menyisakan perusahaan yang bertanggung jawab.